



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Penggabungan Tindak Pidana
UU KUHP dan KUHP**

Jakarta, 15 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian formil dan materil Pasal 272 KUHP serta Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP, pada Senin (15/4), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 84/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Robert Tantular, terpidana kasus Century.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan atas pemberlakuan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan rumusan norma dalam pasal *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan karena pemberlakuannya menyebabkan Pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.

Selain itu, Pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja mengajukan perkara secara terpisah-pisah menjadi 6 (enam) LP (Laporan Polisi) dan di P21-nya dengan cara dicicil padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*locus delicti* dan *tempus delicti* yang sama). Oleh karena itu, Pemohon harus menjalani 4 kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 6 (enam) tahun dan dijatuhi 4 (empat) putusan pengadilan. Dari empat putusan pengadilan yang dikenakan kepada Pemohon, seharusnya Pemohon menjalani hanya satu putusan pidana saja, yaitu putusan pidana yang terberat ditambah sepertiga. Akan tetapi, kenyataannya empat putusan pengadilan tersebut harus dijalani semua. Hal ini menyebabkan total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh Pemohon adalah 21 tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 bulan sebagai subsidair pengganti denda. Untuk itu, Pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (18/10), Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak efektif. Suhartoyo menilai permohonan terlalu banyak berisi argumen yang berupa pengulangan. “Mestinya Anda bisa mencari serat-seratnya atau semangat-semangatnya sehingga bisa dieliminasi sehingga lebih dikaitkan dengan sistematikanya,” tegasnya.

Pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (5/12), Plt. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Imam Santoso, yang mewakili Pemerintah, berpendapat bahwa jenis tindak pidana Pemohon termasuk dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), bukan merupakan tindak pidana berbarengan sebagaimana tertera dalam putusan terkait Pemohon yang diputus berselang jarak yang sangat jauh. Bahwa hal senada juga disampaikan oleh Katarina Endang Sarwestri yang mewakili Kejaksaan Agung yang menegaskan perbuatan yang dilakukan Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi perbarengan tindak pidana. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan Pemohon bersifat berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya antara satu perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan perbuatan lain yang juga telah diputus pengadilan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hudi Suryanto yang mewakili Kepolisian Republik Indonesia. Hudi menyebut objek perkara laporan terhadap Pemohon berbeda antara satu dengan lainnya. Begitu pula dengan tanggal pelaporannya.

Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli (20/12), Eva Achjani Zulfa selaku Ahli yang dihadirkan oleh Kepolisian RI menyampaikan bahwa kewenangan penggabungan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 63, Pasal 64, serta Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kewenangan Kejaksaan (*dominus litis*). Senada dengan Eva, Pakar Hukum Pidana Eddy O.S Hiariej yang juga dihadirkan oleh Polri menjelaskan terkait ketentuan Pasal 272 KUHP. Menurutnya, ketentuan Pasal 272 KUHP hanya diperuntukkan dalam konteks perbarengan perbuatan. Artinya, pasal tersebut tidak diperuntukkan bagi perbarengan peraturan, perbarengan penentuan, maupun perbuatan berlanjut. **(ASF/LA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id